

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian hukum konsumsi daging burung walet dapat disimpulkan bahwa menurut dua imam mazhab sebagai berikut. Menurut mazhab hanafî hukum mengkonsumsi daging burung walet adalah halal disebabkan burung walet adalah burung yang tidak memiliki untuk berburu, lumrah makanannya, maka jenis burung ini boleh dimakan.

Sedangkan Menurut mazhab syâfi'i hukum mengkonsumsi daging burung walet adalah haram disebabkan termasuk kategori binatang yang diharamkan untuk dibunuh sehingga semua bagian tubuhnya dianggap tidak halal untuk dikonsumsi.

B. Saran

Skripsi ini memiliki banyak kekurangan terkait dengan pembahasan burung walet disebabkan sangat minimnya data yang ditemukan dalam penulisan skripsi ini. Saya menyarankan untuk melakukan penelitian manfaat dari daging burung walet yang belum ditemukan saat ini dan hukum memakan sarang burung walet yang diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman.